BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT NYAK DHIEN MEULABOH KABUPATEN ACEH BARAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 445.1/BP2T/592/2016 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh dengan klasifikasi Kelas B, perlu dilakukan penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh;
b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh perlu menyesuaikan kebutuhan dan beban kerja organisasi sehingga memenuhi mutu layanan kepada masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887;
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3; Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT
dan
BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT NYAK DHIEN MEULABOH KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh yang selanjutnya disebut RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh adalah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh.
7. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh.
8. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan audit internal rumah sakit.
9. Komite adalah lembaga khusus yang dibentuk untuk memfasilitasi pencapaian tujuan pelayanan di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh.
10. Instalasi adalah unit penyelenggara pelayanan fungsional RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh.
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas menunjukkan kedudukan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh merupakan unsur pendukung Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pelayanan Kesehatan dengan Klasifikasi B.

(2) RSUD...

(2) RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, terdiri dari :
   a. Direktur;
   b. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari:
      1. Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari:
         a) Seksi Rawat Darurat, Rawat Intensif dan Tindakan Medik; dan
         b) Seksi Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap
      2. Bidang Penunjang Medik, terdiri dari:
         a) Seksi Penunjang Medik; dan
         b) Seksi Penunjang Non Medik.
      3. Bidang Keperawatan dan Kebidanan, terdiri dari:
         a) Seksi Asuhan Keperawatan dan Kebidanan; dan
         b) Seksi Mutu, Etika Keperawatan dan Kebidanan.
   c. Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan, terdiri dari:
      1. Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri dari:
         a) Subbagian Umum dan Perlengkapan;
         b) Subbagian Kepegawaian dan Diklat; dan
      2. Bagian Program dan Kemitraan, terdiri dari:
         a) Subbagian Program dan Pemasaran; dan
         b) Subbagian Hukum, Kemitraan dan Humas.
      3. Bagian Keuangan dan Aset, terdiri dari:
         a) Subbagian Anggaran, Akuntansi dan Perbendaharaan; dan
         b) Subbagian Pengelolaan Aset dan Pendapatan.
   d. Satuan Pengawas Internal;
   e. Komite;
   f. Instalasi; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, upaya pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu, dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta upaya rujukan dan melaksanakan pelayanan rumah sakit yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh melaksanakan fungsi:

a. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
b. penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang pelayanan medis dan keperawatan, penunjang medis dan nonmedis di rumah sakit;
c. penyelenggaraan pelayanan medis khusus;
d. penyelengaraan asuhan keperawatan;
e. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi kedokteran;
f. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
g. penyelenggaraan pembinaan aparatur;
h. pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah sakit;
i. penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia;
j. penyelengaraan administrasi umum dan keuangan;
k. pelaksanaan kerjasama dengan institusi pendidikan yang memanfaatkan rumah sakit sebagai lahan praktikum;
l. pelaksanaan hubungan koordinatif dan fasilitatif dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dan instansi terkait dalam pelaksanaan teknis kesehatan;
m. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
n. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh mempunyai kewenangan sebagai berikut :

a. menyelenggarakan pelayanan medis dan keperawatan, penunjang medis dan nonmedis serta pelayanan medis khusus di rumah sakit;

b. mengelola...

b. mengelola administrasi kepegawaian dan keuangan serta perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. menyelenggarakan kerjasama dengan institusi pendidikan yang memanfaatkan rumah sakit sebagai lahan praktek;
d. menyelenggarakan kerjasama dengan pihak ketiga dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan; dan
e. memanfaatkan peluang pasar perumahsakitan sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki dengan tetap menyelenggarakan fungsi sosial.

BAB IV
SATUAN PENGAWAS INTERNAL, KOMITE, INSTALASI, DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Internal

Pasal 7

(1) SPI dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

(2) SPI berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

(3) SPI dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Bagian Kedua
Komite

Pasal 8

(1) Komite merupakan lembaga khusus yang dibentuk dengan Keputusan Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk tujuan dan tugas tertentu.

(2) Komite berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

(3) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan masukan dari staf medis yang bekerja di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun dan memantau Standar Pelayanan Profesi, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melaksanakan pembinaan etika profesi serta memberikan saran pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi.

(5) Dalam melaksanakan tugas, komite dapat membentuk Sub Komite dan/atau Panitia yang merupakan kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Instalasi

Pasal 9

(1) Instalasi merupakan unit penyelenggara pelayanan fungsional di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh.

(2) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang dan/atau Kepala Bagian melalui Kepala Seksi dan/atau Kepala Subbagian.

(3) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan kemampuan RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh dan perubahannya ditetapkan dengan keputusan Direktur sesuai Peraturan perundang-undangan.

(4) Kepala Instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur dan bertanggungjawab kepada Direktur.

(3) Jumlah tenaga jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel baik dalam lingkungan RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh maupun instansi terkait lainnya.

(2) Setiap...

(2) Setiap pimpinan dalam lingkup RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(3) Setiap pimpinan dalam lingkup RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta manyampaikan laporan berkala tepat waktu.

(4) Wakil Direktur menyampaikan laporan kepada Direktur sesuai dengan bidang tugasnya tepat pada waktunya dan diolah serta dipergunakan oleh Direktur untuk memberikan petunjuk kepada bawahan sebagai bahan penyusun laporan lebih lanjut oleh Direktur.

(5) Kepala Bagian/Kepala Bidang menyampaikan laporan kepada Wakil Direktur sesuai dengan Bagian/Bidang tugasnya tepat pada waktunya.

(6) Kepala Subbagian/Kepala Seksi menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala Bagian/Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya tepat pada waktunya.

(7) Setiap kelompok jabatan fungsional dan/atau pejabat struktural dalam lingkup RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta menyampaikan laporan kegiatan secara periodik dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

(1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VIII…

BAB VIII
ESELONERING

Pasal 14

(1) Direktur merupakan jabatan fungsional.

(2) Wakil Direktur merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.

(4) Kepala Bagian merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.

(5) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

(6) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten dan sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

(1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing pemangku jabatan pada RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Uraian jabatan fungsional, struktural dan jabatan pelaksana pada RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Sebelum dilaksanakan penataan secara menyeluruh, kegiatan-kegiatan di lingkungan RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh dan jabatan struktural tetap berlaku sepanjang belum dilakukan perubahan dan/atau penggantian berdasarkan qanun ini.

BAB XII...

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 2 angka 11, Pasal 53 sampai dengan Pasal 57 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 11; Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 139) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 11 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 159) yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 31 Agustus 2017 M
9 Zulhijjah 1438 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALADINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 31 Agustus 2017 M
9 Zulhijjah 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2017 NOMOR:12

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH: (12/53/2017)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
CUT NYAK DHIEN MEULABOH KABUPATEN ACEH BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui pemberian pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit secara paripurna perlu penyediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana termasuk klasifikasi pelayanan rumah sakit dengan kualitas dan kuantitas yang optimal agar dapat menjamin terpenuhinya hak-hak rakyat akan kesehatan.

Bahwa perubahan klasifikasi kelas RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh merupakan upaya pemerintah secara bertahap dan berkesinambungan dalam peningkatan penyediaan berbagai jenis pelayanan kesehatan di rumah sakit menuju paripurna, maka perubahan klasifikasi RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh dari kelas C menjadi kelas B menjadi prioritas dalam pembangunan daerah di bidang kesehatan.

Perubahan susunan organisasi RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh ditujukan untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan kesehatan yang bermutu, professional dan sesuai dengan standar serta secara pengorganisasian manajemen yang tepat guna dan berhasil guna dengan harapan tercapainya tujuan organisasi Rumah Sakit secara efektif dan efesien.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Jumlah Komite yang ditetapkan sesuai kebutuhan dan sekurang-kurangnya tiga yaitu: Komite Medik, Komite Keperawatan dan Komite Etik dan Hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Jumlah Tenaga Fungsional adalah “jumlah tenaga yang dibutuhkan dalam jabatan fungsional tertentu disesuaikan dengan beban kerja dan/atau kebutuhan riil rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan”.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pendekatan lintas fungsi secara vertikal dan horizontal baik di lingkungannya serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing adalah “dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan, RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, senantiasa menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pendekatan lintas fungsi secara vertikal dan horizontal baik di lingkungannya serta dengan instansi lain”.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Direktur Rumah Sakit merupakan jabatan fungsional yang dijabat oleh Dokter atau Dokter Gigi yang diberi tugas tambahan sesuai Peraturan Perundangan-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

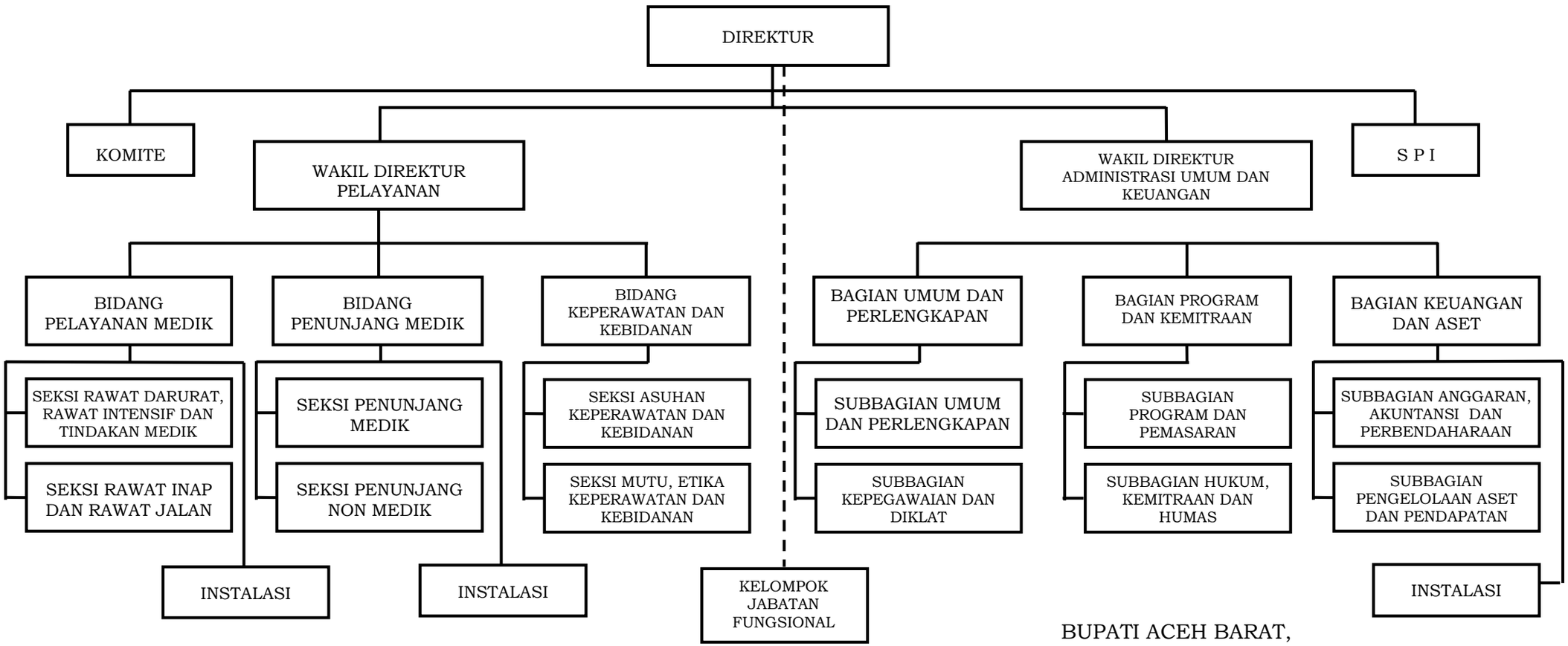
Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR: 198

LAMPIRAN
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT NYAK DHIEN MEULABOH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM CUT NYAK DHIEN MEULABOH



——— : Garis Atasan Langsung

– – – : Garis Pembinaan

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH